

**PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014<sup>1</sup>  
Oleh : Ovaldo Sepang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP dan bagaimana perluasan objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek peradilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi juga menetapkan bahwa frasa 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tentang Tersangka dan frasa 'bukti permulaan yang cukup' dalam Pasal 17 KUHAP tentang Perintah Penangkapan harus dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah.

**Kata kunci:** Perluasan Objek, Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Praperadilan merupakan lembaga yang baru dalam hukum acara pidana. Istilah praperadilan dikenalkan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Praperadilan membawa perubahan dan memunculkan harapan baru

akan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi pengadilan negeri.<sup>3</sup>

Adapun pengertian mengenai praperadilan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut di atas dapat diketahui bahwa objek praperadilan adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan selanjutnya praperadilan diatur selengkapnyanya dalam Pasal 77 sampai Pasal 82 KUHAP.

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 objek peradilan diperluas termasuk di dalamnya, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan.

Selama ini penetapan status tersangka yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas yang jelas. Akibatnya, orang tersebut secara terpaksa menerima statusnya tanpa memiliki kesempatan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka tersebut.

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101113

<sup>3</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 91.

kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Mahkamah Konstitusi mengakui pemberlakuan KUHAP pada tahun 1981 masih belum mengenal penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Namun seiring perkembangan waktu, bentuk upaya paksa telah mengalami perkembangan dan modifikasi, sehingga melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memperluas objek praperadilan, yang merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP?
2. Bagaimana perluasan objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Objek Praperadilan Berdasarkan Pasal 77 KUHAP

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, objek praperadilan adalah sebagai berikut :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau reJabilisasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari ketentuan Pasal 77 KUHAP dapat diperinci bahwa objek praperadilan adalah :<sup>1</sup>

- a. Masalah sah atau tidaknya :
  - Penangkapan
  - Penahanan
  - Penghentian penyidikan
  - Penghentian penuntutan.
- b. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi  
Bagi perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan, atau penuntutan, atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa atau tidak. Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran secara horizontal. Adapun pengawasan secara vertikal tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut.<sup>2</sup>

### B. Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

Pasal 77 KUHAP mengatur objek praperadilan hanya sebatas pada sah atau

<sup>4</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>5</sup> *Loc-cit.*

<sup>1</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 188.

<sup>2</sup> Lintong Okan Sihan, *Jalannya Peradilan Prancis dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 92.

tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi, maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang.<sup>15</sup>

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi manusia. Selama ini penetapan status tersangka yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya, orang tersebut secara terpaksa menerima statusnya tanpa memiliki kesempatan untuk menguji keabsahan penetapan itu.

Mahkamah Konstitusi mengakui pemberlakuan KUHAP pada tahun 1981 masih belum mengenal penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Namun seiring perkembangan waktu, bentuk upaya paksa telah mengalami perkembangan dan modifikasi.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pendapat ahli hukum Arief Shidarta yang mengatakan, bahwa jika kehidupan sosial semakin kompleks, maka hukum perlu dikonstruksikan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna.<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menentukan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan frasa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP yang menentukan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Serta frasa alat bukti dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menentukan, perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana dan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Harus dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.<sup>17</sup>

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan menentukan:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah alat bukti dari frasa bukti permulaan. Berbeda dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dan dilakukan tanpa kehadiran (*in absentia*).<sup>18</sup>

Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar

<sup>14</sup> <https://m.cnnindonesia.com> MK Putusan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan, hlm. 3, diakses 10 Oktober 2018.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>16</sup> <https://m.hukum.online.com>. Diakses 10 Oktober 2018

<sup>17</sup> *Loc-cit*.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3.

sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka tidak dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.

Objek praperadilan meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 Pasal 77 KUHAP. Namun penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP tentang penyidikan kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun bagaimana kalau ada yang salah dalam menetap tersangka, sehingga seharusnya penetapan tersangka yang menjadi bagian dari proses penyidikan menjadi objek praperadilan.

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Secara eksplisit, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan bagian mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan penuntut umum. Karenanya, keduanya termasuk dalam objek praperadilan.

Inti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 adalah memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan untuk memberikan perlindungan atau hak asasi manusia, dan pengawasan horizontal kegiatan penyidik. Juga mengingatkan penyidik dari awal, mereka harus sangat hati-hati dalam menetapkan orang sebagai tersangka, tidak boleh seenaknya karena disitu potensi dilanggarnya hak asasi manusia yang dapat diajukan praperadilan.<sup>19</sup>

Pada hakikatnya inti dari kegiatan penyidikan, adalah pengumpulan atau

melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti untuk memastikan perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, kemudian menentukan siapa pelaku perbuatan pidana tersebut. Pembuktian dalam hukum pidana sudah dimulai sejak tahap penyidikan karena penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti tersebut untuk diuji pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penyidikan ini kelak akan diketahui, perbuatan pidana yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain atau dilakukan oleh seorang saja. Selain itu penyidikan ini juga untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang akan dipersangkakan kepada tersangka. Dengan demikian maka bukti-bukti tentang tindak pidananya adalah sebangun dengan bukti-bukti bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan perbuatan tersebut.

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan atau suatu tindak pidana harus jelas tindak pidananya, harus dengan jelas ada bukti-buktinya perbuatan pidana itu terjadi dan kemudian bukti-bukti itu juga berhubungan dengan seseorang yang melakukan perbuatan itu yang akan menjadi tersangka.

Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup berdasarkan hukum yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana.

Bahwa frasa bukti permulaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya jaksa dalam menangkap seseorang. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)

<sup>9</sup> Ronny Virginia Utami, *MK Putusan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 10.

UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata berhubungan dengan prinsip *due to process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.<sup>20</sup>

Berbeda dengan KUHAP, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002) telah mengatur secara jelas parameter dari istilah bukti permulaan yang cukup sebagai syarat meningkatkan tahapan penyelidikan menjadi penyidikan dalam Pasal 44 ayat (2) ditentukan, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Pengaturan secara jelas terhadap parameter frasa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30/2002 yang mensyaratkan terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dijadikan sebagai acuan oleh Mahkamah dalam memberikan kepastian hukum terhadap frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHAP.

Syarat terdapatnya 2 (dua) alat bukti ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP menggunakan alat bukti sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana maka dengan sendirinya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dalam menangkap seseorang, sudah seharusnya aparat penegak hukum menggunakan alat bukti sebagai parameter objektif sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Bahwa karena terminologi bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP berkaitan erat dengan upaya paksa yang

merupakan pembatasan atas kebebasan atau hak asasi tersangka maka bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup haruslah dinyatakan dalam undang-undang, dalam hal ini KUHAP, dan tidak boleh dilakukan melalui peraturan-peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para penyidik.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sudah seyogianya Mahkamah menyatakan yang frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup tidak dimaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

Ada dua frasa penting di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta memberikan ruang subjektivitas yang besar kepada penyidik dalam menerapkannya, yaitu frasa berdasarkan bukti yang cukup dan frasa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran.

Tidak ada ukuran yang dimaksud dengan bukti yang cukup, maupun bagaimana kriteria penilaian terhadap bukti yang cukup, dari suatu keadaan untuk dapat diktakan sebagai keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, maupun ukuran atau standar atau parameter dari pemahaman atas definisi keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, tidak ditemukan jawabannya di dalam ketentuan norma di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP maupun penjelasan atas pasal tersebut. Maknanya sepenuhnya diserahkan kepada penyidik.

Terminologi berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP berkaitan erat dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas kebebasan/hak asasi tersangka maka pengertian berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran haruslah dinyatakan dalam Undang-undang, dalam hal ini KUHAP dan

<sup>20</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), hlm. 14, diakses 11 Oktober 2018.

tidak boleh dilakukan melalui peraturan-peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para penyidik.

Perluasan objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berawal dari permohonan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Salah satu amar dalam putusannya menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka oleh termohon.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, penetapan tersangka tidak masuk dalam kewenangan Praperadilan. Namun semenjak ada putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 penetapan tersangka masuk sebagai kewenangan dalam Praperadilan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek peradilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi juga menetapkan bahwa frasa 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tentang Tersangka dan frasa 'bukti permulaan yang cukup' dalam Pasal 17 KUHAP tentang Perintah Penangkapan harus dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan agar melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP. Begitu juga dengan penuntut umum agar melakukan penuntutan atau penghentian penuntutan sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP supaya tidak dimohonkan praperadilan oleh tersangka, keluarganya atau kuasa hukumnya.
2. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum mengenal penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan. Untuk itu setelah adanya putusan ini, diharapkan kepada penyidik agar dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana mendapatkan dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan tersangka supaya tidak dimohonkan praperadilan oleh tersangka, keluarganya atau kuasa hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji Seno Oemar, *Hukum, Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Azhary Thahir Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Effendi Tolib, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Husin Kadri dan Husin Rizki Budi, *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *KUHAP Dengan Pembahasan Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan*

- Buku II Edisi 2007*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Manalu Rambe Paingot, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Moerad Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muhammad Rusky H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Mulyadi Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nasution Buyung Adnan, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Ranoemihardja Atang R., *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2013.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan dan Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Siahaan Oloan Lintong, *Jalannya Preadilan Prancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Soemarasongko Hadi, *Sanggahan Atas Praperadilan Antara Harapan dan Kenyataan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Utami Virginia Ronny, *MK Putusan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

diakses 11 Oktober 2018.

**Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Website :**

<https://m.cnnindonesia.com>, MK Putusan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan, diakses 10 Oktober 2018.

<https://m.hukum.online.com>, diakses 10 Oktober 2018

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), hlm. 14,